

# PENGARUH TARIF PAJAK DAN *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN PERAN RELAWAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KPP PRATAMA PADANG SATU

Suci Ramadhani Usvita<sup>1)</sup>, Yeasy Darmayanti<sup>2\*)</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta

Email: [suciusvita@gmail.com](mailto:suciusvita@gmail.com)<sup>1)</sup>, [yeasydarmayanti@bunghatta.ac.id](mailto:yeasydarmayanti@bunghatta.ac.id)<sup>2\*)</sup>

## ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak roda perekonomian di Indonesia serta ikut membantu pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Namun tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tarif pajak dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan peran relawan pajak sebagai variabel moderasi. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *probability sampling* dengan teknik *simple random sampling* dengan responden UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan, *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan, relawan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan dalam memperkuat pengaruh tarif pajak dan relawan pajak berpengaruh positif dan signifikan dalam memperkuat pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

**Kata kunci :** Tarif pajak, E-filing, Relawan pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap Negara, yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Peran aktif dan kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan karena pajak merupakan sumber penghasilan terbesar negara (Risa et al., 2023). Sehingga semakin banyak jumlah wajib pajak yang patuh maka akan semakin meningkat sumber penghasilan Negara. Pada masa sekarang, pertumbuhan perekonomian Indonesia dan menjadi penggerak roda perekonomian nasional di Indonesia ditandai dengan berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Namun peningkatan jumlah UMKM tidak seimbang dengan penerimaan pajak dari UMKM masih sangat sedikit.

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Wajib pajak akan dikatakan patuh apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, SPT dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat pada waktunya (Krisdayanti et al., 2022). Salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system* yang telah diatur dalam Undang-Undang N0.16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sesuai dengan sifat pajak yang memaksa dan tidak

mendapat imbal balik langsung diduga dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya pada UMKM. Sehingga adanya strategi pemerintah yang menerbitkan Undang-undang Harmonisasi (UU HPP) yang membahas Peraturan terkait PPh final yang dikenakan untuk UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018. Kemudian pemerintah melakukan perubahan yang diatur kembali pada peraturan pemerintah terbaru bagi pelaku UMKM dalam PP Nomor 55 Tahun 2022. Pemerintah menetapkan pada peraturan tersebut dengan penurunan PPh final bagi UMKM yang semula 1% menjadi 0,5% dengan harapan dapat memberikan keadilan,, kemudahan bagi wajib pajak UMKM, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya (Kusufiyah & Anggraini, 2024).

Tarif pajak yaitu penetapan atau persentase berdasarkan Undang-Undang perpajakan, tarif pajak di Indonesia ditentukan berdasarkan persentase (%) atau berupa nominal saja (Juri & Fatimah, 2023). Besarnya tarif pajak yang berlaku dapat mempengaruhi sikap patuh wajib pajak. Apabila semakin ringan tarif pajak yang ditetapkan maka akan sejalan dengan bertambahnya skala patuh wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Zulfa Laela et

al., 2023) menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Poerwati, 2023) menyatakan bahwa tarif pajak tidak memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

*E-filing* merupakan cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui websitre Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.co.id](http://www.pajak.co.id)). Dengan penggunaan *e-filing* dapat menghilangkan kebutuhan dalam mengunjungi kantor pajak secara fisik dan dapat memudahkan aksebilitas bagi wajib pajak yang berada jauh dari lokasi kantor pajak sehingga dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melaporkan SPT. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wulandini & Srimindarti, 2023) menyatakan bahwa *e-filing* memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Situmorang & Manalu, 2024) menyatakan bahwa *e-filing* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Relawan pajak yang berasal dari mahasiswa Jurusan Akuntansi di beberapa kampus yang telah ditunjuk oleh KPP Pratama Padang Satu yang mendapat mendorong implementaso keterlibatan pihak ketiga dalam kegiatan penyuluhan perpajakan. Keberadaan relawan pajak mampu memberikat manfaar-manfaat bagi pihak yang terkait, khususnya pada wajib pajak UMKM (Anakotta et al., 2023).

### METODE

Populasi penelitian adalah keseluruhan UMKM di Kota Padang yang terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Pratama Padang Satu sebanyak 1.426 wajib pajak. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak yang terpilih dari populasi yaitu Wajib pajak UMKM di KPP Pratama Padang Satu. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *probability sampling* dengan *teknik simple random sampling*. Responden ditentukan dengan pendekatan Rumus Slovin dengan perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{1.426}{1 + 1.426(0.1)^2} = 93 \text{ (Dibulatkan menjadi } = 100)$$

Untuk melakukan pengujian terhadap hubungan antara variabel independent dan variabel dependen serta menggunakan variabel moderasi, maka digunakan *Moderate Regression Analysis* (MRA). Dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 Z + \beta_3 X * Z + \varepsilon$$

Keterangan :

- $\beta_0$  = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien regresi
- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- X = *E-filing*
- $\varepsilon$  = error

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Uji Hipotesis

| Variabel Independent             | Koefisien | t hitung | Sig   | Keterangan |
|----------------------------------|-----------|----------|-------|------------|
| Konstanta                        | 0,410     | 1,276    | 0,205 |            |
| Tarif Pajak (X1)                 | 0,145     | 1,326    | 0,188 | Ditolak    |
| E-Filing (X2)                    | 0,629     | 4,718    | 0,000 | Diterima   |
| Tarif Pajak*Relawan Pajak (X1*Z) | -0,016    | -0,502   | 0,617 | Ditolak    |
| E-Filing*Relawan Pajak (X2*Z)    | 0,128     | 3,672    | 0,000 | Diterima   |
| F-hitung= 37,195                 |           |          |       |            |
| Koefisien Korelasi (R) = 0,659   |           |          |       |            |
| Adjusted R <sup>2</sup> =0,422   |           |          |       |            |
| F-Sig= 0,000                     |           |          |       |            |

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer 2024

#### Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis pertama adalah tarif pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien beta sebesar 0,145 dan secara statistic signifikan pada tingkar 0,188. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa H<sub>1</sub> ditolak. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak masih menganggap bahwa penerapan tarif pajak yang relatif lebih tinggi akan memiliki kecendrungan untuk menunggak atau bahkan tidak membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak akan semakin menurun.

#### Pengaruh *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis kedua adalah *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien beta sebesar 0,629 dan secara statistik signifikan pada tingkat 0,000. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa H<sub>2</sub> diterima. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan *e-filing* berpotensi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui mekanisme yang dapat menyederhanakan proses pelaporan pajak dengan menyediakan platform yang lebih mudah digunakan.

#### Pengaruh Relawan Pajak dapat Memoderasi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis ketiga yang menunjukkan bahwa variabel relawan pajak dapat memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan dengan nilai koefisien beta

-0,016 dan secara statistik signifikan pada tingkat 0,017. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  ditolak. Relawan pajak tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam mengubah dampak tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Keberadaan relawan pajak tidak memiliki kapasitas untuk mengubah persepsi atau perilaku wajib pajak secara signifikan terkait tarif pajak.

#### **Pengaruh Relawan Pajak dapat Memoderasi E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil pengujian hipotesis ke empat menunjukkan variabel relawan pajak memoderasi *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien beta sebesar 0,128 dan secara statistik signifikan pada tingkat 0,000. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa  $H_4$  diterima. Keberadaan relawan pajak sangat membantu proses pembayaran dan pelaporan seluruh wajib pajak, termasuk UMKM. Peran relawan pajak mempengaruhi secara langsung dalam meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya melalui *e-filing*.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan pada penelitian ini adalah tarif pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, relawan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan dalam memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan relawan pajak berpengaruh positif dan signifikan dalam memoderasi hubungan antara *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Keterbatasan pada penelitian ini sampel penelitian yang hanya melibatkan UMKM di Kota Padang yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu, hanya menggunakan satu sumber data yang berasal dari kuesioner dan terdapat dua hipotesis yang ditolak. Oleh karena itu diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat melibatkan lebih banyak responden, mengumpulkan data primer melalui kuesioner dan wawancara serta diharapkan menambahkan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

[1] Anakotta, F. M., Sapulette, S. G., & Iskandar, T. E. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filling System Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peran Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 4(1), 48–66.

<https://doi.org/10.30598/arujournalvol4iss1pp48-66>

[2] Juri, M., & Fatimah, C. N. (2023). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal EKSIS*, 19(1), 28–43. <https://doi.org/10.46964/eksis.v19i01.389>

[3] Krisdayanti, M., Gunarianto, & Untung, W. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tirtoyudo. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(6), 449–454. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art56>

[4] Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2024). Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(1), 98–112. <https://doi.org/10.47233/jebis.v4i1.1531>

[5] Risa, N., Bilqis, G. D., & Susanti, N. L. (2023). Pengaruh Penerapan Insentif Pajak, Tax Literacy Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 14(1), 72–81. <https://doi.org/10.33558/jrak.v14i1.5842>

[6] Sari, S. K., & Poerwati, R. T. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pelaku Umkm Kecamatan Ngaliyan Semarang). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 1673–1681. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.5411>

[7] Situmorang, A., & Manalu, H. M. (2024). 8337-8349 (Tidak Berpengaruh). 4, 8337–8349.

[8] Wulandini, D., & Srimindarti, C. (2023). Pengaruh Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku Umkm Di Kecamatan Brangsong Kendal). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 1454–1465. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.5272>

[9] Zulfa Laela, A., Sains Kharisma, A., Dumadi, & Nasiruddin. (2023). Pengaruh Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kelompok UMKM Mitra Mandiri) The Effect of Tax Rates and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance (Case Study on Mitra Mandiri MSME Group). *Journal of Accounting and Financial Research*, 1(1), 11–21. [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)